

PROFIL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG

Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 71 Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng dengan Tipe A yang selanjutnya disebut DP3APPKB adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan KB yang menjadi urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan:
 - 1. Seksi Pengarusutamaan Gender;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - 3. Seksi Ketahanan dan Kualitas keluarga.
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak:
 - 1. Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
 - 2. Seksi Perlindungan Perempuan;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan:
 - 1. Seksi Advokasi dan Pergerakan;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana;
 - 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga:
 - 1. Seksi Jaminan Ber-Keluarga Berencana;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana;
 - 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.